



DUGAAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH Bawaslu Semprit Caleg DPRD DIY

UMBULHARJO (MERAPI) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta memberikan surat peringatan kepada satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD DIY. Pasalnya caleg tersebut dinilai melanggar aturan lantaran berkampanye di tempat ibadah.

"Panitia Pengawas di kelurahan yang menemukan pelanggaran itu karena kebetulan menjadi jemaah dalam pengajian di tempat ibadah itu," kata Koordinator Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta, Muslimin, Senin (12/11).

Dia menjelaskan, setelah dilakukan kajian dan diketahui kegiatan yang dilakukan salah seorang caleg di tempat ibadah itu termasuk dalam kategori kampanye. Kemudian Panitia Pengawas (Panwas) kecamatan mengeluarkan surat peringatan itu.

"Surat peringatan sudah dikeluarkan. Panwas di wilayah juga terus memantau berbagai kegiatan yang dijalani caleg itu. Sampai sekarang, caleg yang bersangkutan tidak lagi melakukan pelanggaran," terangnya.

Pihaknya mengimbau peserta pemilu agar mematuhi peraturan kampanye yang telah ditetapkan. Misalnya larangan berkampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan. Masa kampanye yang cukup panjang diharapkan peserta pemilu turun ke masyarakat mengenalkan program-programnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005